



PUTUSAN

Nomor : 341/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT,

Laki-laki, umur : 29 Tahun, warga negara : Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWA MADE WIDIADA, SH & Associates, Advokat/Pengacara/ Legal Consultant, berkantor di Jalan Kutilang IV No. 2 A Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor : 217/SK.Tk I/2015/PN.Sgr Tanggal 04 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN ;

TERGUGAT,

Perempuan, umur : 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2015/PN.SGR



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari
Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 341/Pdt.G/2015/Pn.Sgr, tertanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu pada Tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kabupaten Buleleng, akan tetapi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum sempat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 12 April 2013 di Kabupaten Buleleng, yang mana anak tersebut semenjak lahir hingga sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan keluarganya;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya orang bersuami istri;
4. Bahwa setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir sekitar pertengahan Tahun 2013 perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menampilkan percekcoakan dan perselisihan-perselisihan yang tiada henti-hentinya;



5. Bahwa perselisihan dan percekcoan sering terjadi selalu diawali dari hal-hal yang sifatnya kecil hingga berujung menjadi besar karena Tergugat selalu menampakkan sikap cemburu kepada Penggugat yang kesehariannya bekerja dan mencari nafkah dijalan bahkan apabila Penggugat sudah kembali kerumahnya, Tergugat sering menanyakan sesuatu yang tidak-tidak bahkan Tergugat selalu mengecek handphone milik Penggugat sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu percekcoan dalam rumah tangganya;
6. Bahwa sebagai seorang suami Penggugat tetap bersabar dan berusaha untuk mencari solusi maupun jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangganya dengan harapan sikap dan tingkah laku Tergugat dapat berubah, tetapi segala upaya yang ditempuh Penggugat tampaknya sia-sia belaka karena kenyataan yang dihadapi Penggugat bukannya Tergugat berubah sikap malah sebaliknya semakin menjadi-jadi;
7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat sempat jatuh pingsan lalu Tergugat dijemput oleh orang tuanya dan kemudian dibawa pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng, tanpa setahu dan seijin Penggugat sehingga atas kejadian tersebut semakin menambah kekecewaan Penggugat, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap sabar dengan harapan Tergugat mau kembali kerumahnya tetapi fakta berbicara lain dimana sejak saat Tergugat dijemput oleh orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat dan keluarganya sudah seperti itu maka dengan perundingan keluarga akhirnya Penggugat mengambil langkah dan inisiatif membuat Surat Pernyataan Pisah Suami Istri secara kekeluargaan dengan diketahui keluarga masing-masing pihak namun sayangnya Tergugat tidak mau menandatangani, sehingga



atas dasar itu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak Penggugat inginkan walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka melalui Gugatan ini agar Putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapat Kepastian Secara Hukum;

9. Bahwa untuk melindungi status hukum terhadap kelahiran anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dikemudian hari tidak menjadi korban atas keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dengan berbagai upaya Penggugat berusaha keras mengurus Akta Kelahiran Anaknya dan atas perjuangan Penggugat tersebut akhirnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 446/Ist/Grk/2013 Tertanggal 22 Agustus 2013 atas nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

10. Bahwa oleh karena demikian fakta hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat seperti apa yang terurai diatas maka Penggugat merasa hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, sehingga Penggugat hendak mengakhiri hubungan perkawinannya tersebut dengan : **PERCERAIAN;**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan Penggugat Mohon agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili didepan persidangan pada waktu yang akan ditentukan, dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;



2. Menyatakan Hukum Perkawinan Antara Penggugat (PENGGUGAT) Dan Tergugat (TERGUGAT) Yang Dilangsungkan Pada Tanggal 30 Oktober 2012 Di Kabupaten Buleleng, sekalipun belum dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, di **Nyatakan Sah:**
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Antara Penggugat (PENGGUGAT) Dan Tergugat (TERGUGAT) Yang Dilangsungkan Pada Tanggal 30 Oktober 2012 Di Kabupaten Buleleng, Sekalipun belum dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, di **Nyatakan Putus Karena Perceraian:**
4. Menyatakan Hukum Bahwa Anak Yang Bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada Tanggal 12 April 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 446/Ist/Grk/2013 Tertanggal 22 Agustus 2013 Tetap Berada Dalam Asuhan Penggugat (PENGUGAT) dengan tidak mengurangi hak Tergugat (TERGUGAT) apabila sewaktu-waktu ingin melihat atau menjenguk anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Subsidaire : Penggugat Mohon Putusan Yang Dipandang Adil Dan Patut

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya bernama DEWA MADE WIDIADA, SH sesuai identitas di atas sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan maupun mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dipandang pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan perdatanya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 644/Pem/2015 tanggal 31 Agustus 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108012301130003 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tanggal 07 Juli 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 446/Ist/Grk/2013 tanggal 22 Agustus 2013 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pisah Suami Isteri tanggal 29 Juni 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kabupaten Buleleng dimana perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja tanggal 12 April 2013 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja namun kemudian saksi melihat sering terjadi



percekcokkan karena masalahTergugat cemburu dan marah-marah yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat di Koperasi dimana Penggugat sering dihubungi nasabah-nasabahnya karena sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat ;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan Tergugat telah pamit di sanggah/merajan Penggugat ;
- Bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku bapak kandung Penggugat telah berusaha merujukkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. SAKSI 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kabupaten Buleleng dimana perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja tanggal 12 April 2013 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja namun kemudian saksi melihat sering terjadi percekcokkan karena masalahTergugat cemburu dan marah-marah yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat di Koperasi dimana Penggugat sering dihubungi nasabah-nasabahnya karena sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan Tergugat telah pamit di sanggah/merajan Penggugat ;
- Bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berusaha merujuk Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dapatlah ditarik pertanyaan-pertanyaan yuridis sebagai berikut :



1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum ?
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan/ pertengkaran terus-menerus sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagai penjabarannya, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatat perkawinan. Sedangkan mengenai tata cara perkawinan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita kesatu gugatan didalilkan oleh Penggugat bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2012 dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2012 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Perbekel Desa Nomor : 644/Pem/2015 tercatat bahwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2015/PN.SGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2012 telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng dengan seorang wanita yang bernama TERGUGAT. Bahwa keterangan yang termuat dalam bukti surat P-1 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 5108012301130003 dan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam lembaga perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum kedua patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus-menerus sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berulang kali terjadi percekcoan/pertengkaran yang dipicu oleh masalah kecemburuan Tergugat karena sering dihubungi nasabah koperasi tempat Tergugat bekerja dan karena itu Tergugat sering marah-marah. Selain itu sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah meja dan ranjang dimana Penggugat tinggal bersama anak mereka yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa pertengkaran/percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh kedua belah pihak keluarga termasuk SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah seringkali didamaikan akan tetapi tidak berhasil hingga pada tanggal 29 Juni 2015 telah dibuatkan Surat Pernyataan Perceraian tanpa paksaan oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat P-4) ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat telah pamit di sanggah/merajan Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan / pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil percekcoan / pertengkaran secara terus-menerus sebagai alasan diajukannya gugatan perceraian aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan membentuk lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia akan terbentuk apabila diantara suami dan isteri serta anak-anak tercipta rasa saling memiliki dan sedapat mungkin menghindari pertengkaran / percekcoan maupun perbuatan saling menyakiti, serta suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan tidak saling meninggalkan tanpa alasan yang patut. Artinya, apabila dalam suatu keluarga (rumah tangga) terjadi percekcoan / pertengkaran secara terus-menerus maupun saling meninggalkan maka kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan sulit tercipta dalam keluarga (rumah tangga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan seringnya terjadi percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri sehingga keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercipta. Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, memang sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan dengan keadaan demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 446/Ist/Grk/2013 tanggal 22 Agustus 2013 di Singaraja pada tanggal 12 April 2013 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu anak pertama dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa bukti surat P-3 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta persidangan lain yang membantah kebenaran kedudukan dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka adalah benar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan Saksi 2 , sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah tinggal bersama pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diasuh oleh Penggugat dimana tidak terdapat permasalahan mengenai lingkungan tinggalnya maupun pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat berkehendak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan pengetahuan Hakim, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan sistem purusa yang terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lebih tepat tetap berada dalam asuhan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh berada pada Penggugat, namun Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat. Akses bagi Tergugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung anak tersebut harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat, Keluarga Penggugat atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa diberikannya kesempatan bagi Tergugat berhubungan dengan anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimaksudkan pula agar Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana digariskan dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum keempat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2015/PN.SGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini diputus dengan verstek ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundangan -undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng, adalah sah ;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 12 April 2013 tetap berada dalam asuhan Penggugat (PENGGUGAT) dengan tidak mengurangi hak Tergugat (TERGUGAT) apabila sewaktu-waktu ingin melihat atau menjenguk anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH.

Hakim Anggota

AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH.

A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MUDITA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2015/PN.SGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);